



PUTUSAN

Nomor 6232/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Malang, 17 November 1980, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kerja Wanita, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, Sekarang di UNITED ARAB EMIRATES, DUBAI, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya atas nama Nur Samsun Ardy, SH., dan Ahmad Fauzi Ali Bahtiar, SH. pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Raya Karanganyar RT. 013 RW.006 Desa Karanganyar Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Kode Pos 65157 - Jawa Timur, **dengan ini menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail:** Samsunardy@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2024, yang terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 5045;5046/Kuasa/11/2024/PA.Kab.Mlg, tanggal 28 November 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Malang, 17 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SLTP, tempat kediaman Kabupaten Malang Provinsi Jawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, sekarang tinggal di Kabupaten Malang Provinsi
Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 28 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari itu juga Nomor 6232/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada hari Sabtu tanggal 18 November 2006 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur (Kutipan Akta Nikah Nomor : 670/56/XI/2006 tanggal 20 November 2006) ;
2. Bahwa saat pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Orang Penggugat di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur; Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*Ba'da Dhuhul*) dan dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang Bernama : **ANAK, Perempuan, Malang/29-06-2013/Umur : 11 Tahun;**
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama awal tahun 2022, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga diantaranya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat kurang mencukupi dalam kebutuhan rumah tangga, tidak mau bekerja ;
 - b. Tergugat malas bekerja apabila diingatkan oleh Penggugat untuk bekerja marah-marah;
 - c. Bahwa selama itu Penggugat bekerja guna mencukupi / membantu perekonomian keluarga dikarenakan Tergugat

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.6232/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau tahu perihal kebutuhan keluarga Dimana penghasilan di nikmati Tergugat sendiri;

5. Bahwa oleh karena terhimpit masalah ekonomi dikarenakan Penghasilan tergugat yang tidak mencukupi dan adanya hutang yang ditanggung Penggugat, kemudian Penggugat pada bulan Maret tahun 2022 pergi bekerja ke Dubai dan atas izin suami dan persetujuan Tergugat berangkat bekerja ke Dubai, juga untuk meningkatkan taraf hidup keluarga;

6. Bahwa selama awal bekerja di Dubai pada Pertengahan tahun 2022, Tergugatsifatnya tetap dan tidak berubah sehingga hubungan antara Penggugatdan Tergugat tidak baik/ kurang harmonis, selain itu Tergugat juga masih malas-malasan untuk bekerja, tidak jujur masalah keuangan / penghasilan kepada Penggugat jika Penggugat bertanya masalah uang selalu bilang tidak ada dan marah-marah kepada Penggugat;

7. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Juni tahun 2023,Tergugat dan Pengguat sudah tidak saling berkomunikasi hingga sekarang, selama itu Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi lahir maupun batin dengan Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur;

8. Bahwa mulai berangkat bulan Maret tahun 2022 sampai saat ini Penggugat pernah pulang ke Indonesia pada bulan Mei tahun 2024 untuk cuti namun sudah tidak bertemu dengan Tergugat, serta Tergugat tidak mengunjungi Penggugat di rumah;

9. Bahwa Penggugat bersama keluarga sudah menyampaikan adanya permasalahan keluarga yang tidak pernah disampaikan kepada keluarga Tergugat sehingga keluarga sudah paham dan tahu akan masalah yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

10.Bahwa atas perlakuan dan tindakan Tergugat tersebut serta keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, dan satu-satunya jalan terbaik adalah perceraian, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.6232/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat terwujud sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;

11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR

Atau Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Nur Samsun Ardy, SH., dan Ahmad Fauzi Ali Bahtiar, SH. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil dan materiil;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos Nomor 6232/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg tanggal 06 Desember 2024, 21 Desember 2024 yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.6232/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, ternyata Penggugat tetap mempertahankan surat gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK 3507035710800002, tanggal 29-08-2024, yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kabupaten Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 670/56/XI/2006 tanggal 20-11-2006, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Bantur Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 3507032211070013, tanggal 27-08-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan, No. 470//35.0.03.208/2024, tanggal 13 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pringgodani Kecamatan Bantur Kabupaten Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

2. Bukti Saksi:

1. Saksi I, umur 87 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat di karuniai seorang anak;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.6232/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah akhirnya Penggugat bekerja;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat di karuniai seorang anak;
 - Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah akhirnya Penggugat bekerja;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.6232/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 5045;5046/Kuasa/11/2024/PA.Kab.Mlg, tanggal 28 November 2024, didalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Nur Samsun Ardy, SH., dan Ahmad Fauzi Ali Bahtiar, SH. kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasinya dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara perkara ini di muka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta PERMA 7 Tahun 2022 dan SEMA 1 Tahun 2023, karenanya

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.6232/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda: "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi berselisih dan bertengkar yang berakibat Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu Penggugat mohon dijatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR. jo. Pasal 1685 KUHPperdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, P.4 bukan merupakan akta otentik tetapi dibuat oleh Pejabat yang berwenang oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.6232/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini dan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR. dan Pasal 171 dan 172 HIR., sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisih dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah akhirnya Penggugat bekerja dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisih dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah akhirnya Penggugat bekerja;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun;
4. Bahwa Penggugat telah diupayakan berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menilai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat di rukunkan kembali:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.6232/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكن الإيذاء مما لا يطبق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طقة بائنة

Artinya :*"Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriah oleh H. A. ZAHRI, S.H., M.H.I

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.6232/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SHOBIRIN, M.H. dan WAHIB LATUKAU, S. HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh ERIS YUDO HENDARTO, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

H. A. ZAHRI, S.H., M.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. SHOBIRIN, M.H.

Panitera Pengganti,

WAHIB LATUKAU, S. HI.

ERIS YUDO HENDARTO, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.6232/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses	: Rp	100.000,00
3.	Penggandaan	: Rp	30.000,00
4.	Panggilan	: Rp	36.000,00
5.	PNBP	: Rp	30.000,00
6.	Sumpah	: Rp	100.000,00
7.	Redaksi	: Rp	10.000,00
8.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.6232/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg